



PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, lahir di XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal saat ini di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 14240 dalam hal ini memberikan kuasa kepada BULAN P. DEWI LEGINI, S.H., M.Kn., WAHYU ARDHITYA P., S.H., M.H., FRANCIUS GINTING S.H. dan MAHDI APRIYANTO, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum AKMALSyah & CO., *Attorney & Legal Consultant*, yang beralamat di The ABISATYA 2nd Floor, Jl. Kalibata Utara II No. 25, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

LAWAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Agama Katholik, lahir di Jakarta, tanggal XXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal saat ini di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 14240, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti tertulis Penggugat, serta mendengar keterangan saksi Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Juli 2024 dalam Register Nomor 430/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2011, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di Gereja Paroki Santo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakobus, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, sebagaimana tercantum dalam Surat Perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selain itu, perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut juga telah tercatat pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

2. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT beberapa kali berpindah kediaman bersama sampai kemudian pada tahun 2014, PENGGUGAT dan TERGUGAT berpindah kediaman bersama hingga saat ini, yang berada di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 14240.

3. Bahwa selama berlangsungnya ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:

a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 11 (sebelas) tahun, lahir di Jakarta pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tanggal 21 September 2012;

b) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 8 (delapan) tahun, lahir di Jakarta pada tanggal XXXXXXXXXXXX, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tanggal 27 Juni 2016;

c) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 5 (lima) tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 16 April 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 23 Mei 2019.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Anak-Anak**".

4. Bahwa pada masa awal perkawinan, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun, baik, serasi dan harmonis layaknya keluarga normal pada umumnya. PENGGUGAT selalu berupaya dengan semaksimal mungkin agar kehidupan rumah tangga dapat selalu terjaga dengan harmonis demi mewujudkan hubungan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



5. Selain itu, PENGGUGAT sebagai seorang istri juga selalu berusaha memenuhi kewajibannya, baik secara lahir maupun batin kepada TERGUGAT selaku suami dan kepala rumah tangga.

6. Namun demikian, hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai terjadi permasalahan, yaitu dimana tahun 2015 PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, sehingga menyebabkan terjadinya pertikaian besar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Selanjutnya, mengingat saat itu kondisi PENGGUGAT sedang dalam kondisi hamil anak kedua dan karena PENGGUGAT mempertimbangkan tumbuh kembang Anak-Anak, maka PENGGUGAT berusaha untuk menerima dan memaafkan TERGUGAT dengan harapan agar TERGUGAT tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

7. Namun demikian, TERGUGAT kembali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, dimana hal tersebut diketahui PENGGUGAT pada tahun 2019, dimana saat itu PENGGUGAT baru melahirkan anak ketiga (yang saat itu berusia 7 (tujuh) bulan), sehingga hal tersebut kembali berujung dengan adanya pertikaian dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

8. Pada perselisihan tahun 2019 tersebut, PENGGUGAT pada waktu juga itu berniat untuk mengajukan gugatan cerai kepada TERGUGAT, namun demikian, PENGGUGAT mengurungkan niatnya untuk mengajukan gugatan cerai, dengan pertimbangan Anak-Anak yang pada saat itu masih kecil, terlebih anak ketiga saat itu juga masih berusia 7 (tujuh) bulan.

9. Bahwa selain adanya perselingkuhan yang berulang kali dilakukan TERGUGAT tersebut, perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga terjadi sering terjadi yang disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dalam hidup dan rumah tangga sampai dengan saat ini, dimana hal tersebut sulit untuk dapat diselesaikan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai pasangan suami istri sebagaimana mestinya dan pertikaian tersebut terjadi secara terus menerus.

10. Selain adanya perselingkuhan yang berulang kali dilakukan TERGUGAT, permasalahan yang terjadi dalam hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT juga sering diperparah dengan sikap TERGUGAT yang tidak mau kalah, tidak dapat mengendalikan emosi, bersifat arogan dan selalu mencari pihak yang disalahkan dalam setiap



adanya permasalahan, dalam hal ini PENGGUGAT lah pihak yang selalu disalahkan dan menjadi bulan-bulanan TERGUGAT dalam meluapkan emosinya dan tentu hal tersebut jelas menimbulkan siksaan batin bagi PENGGUGAT dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

11.Adapun hal tersebut terjadi terus menerus sampai dengan saat ini, dimana kondisi hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT saat ini pun semakin dingin dan tidak harmonis lagi seperti pada sedia kala. PENGGUGAT dan TERGUGAT juga sudah tidak tidur sekamar atau pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan selayaknya suami istri selama 7 (tujuh) bulan terakhir, yang disebabkan PENGGUGAT trauma dan takut berkomunikasi dengan TERGUGAT.

12.Selanjutnya, sejak awal pernikahan, TERGUGAT juga tidak memberikan nafkah yang cukup kepada PENGGUGAT maupun kepada Anak-Anak, dimana dalam hal ini PENGGUGAT juga bersedia membantu mendukung dan menanggung keuangan keluarga dengan bekerja untuk mencukupi kebutuhan Anak-Anak dan dirinya sendiri tanpa membebani TERGUGAT.

13.Sebelum diajukannya Gugatan ini, PENGGUGAT telah melakukan upaya-upaya untuk mencari solusi bersama agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan TERGUGAT baik melalui pembicaraan dari hati ke hati, namun demikian hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap dingin dan tidak harmonis seperti awal pernikahan.

Oleh karena hal tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT menyadari bahwa hubungan rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan, dimana PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani Kesepakatan Bersama tanggal 01 Juli 2024, yang pada pokoknya menyatakan ketersediaan para pihak untuk berpisah. Selain itu, untuk kebaikan Anak-Anak yang membutuhkan kasih sayang orang tua, maka Anak-Anak akan diasuh secara bersama dan biaya pemeliharaan Anak-Anak juga akan ditanggung secara bersama-sama.

14.Bahwa oleh karena PENGGUGAT sebagai seorang istri sangat menyadari bahwa pernikahan mereka sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, dikarenakan perselisihan dan/atau pertengkaran terus menerus yang sering terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT merasa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak akan bisa hidup rukun lagi dan perpisahan merupakan jalan yang terbaik bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT,



sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin lagi dicapai, maka sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU No. 1/1974”) *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 (“PP No. 9/1975”), dikutip sebagai berikut:

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1/1974

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara **suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri**”.

Pasal 19 huruf a PP No. 9/1975

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

15. Bahwa PENGGUGAT juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atas perkara perceraian ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara dan/atau instansi berwenang lainnya, untuk segera dicatatkan ke dalam daftar dan/atau register yang tersedia.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat pada perkara perceraian ini, untuk menerima gugatan perceraian ini dan selanjutnya memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, berdasarkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, adalah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai ketetapan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan/atau instansi berwenang lainnya untuk dapat mencatat di dalam daftar dan/atau register yang disediakan untuk itu dan agar dapat diterbitkan Akta Perceraianya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melakukan pelaporan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan/atau instansi berwenang lainnya setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memiliki pertimbangan lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan dengan didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) kali melalui Relas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Surat Tercatat Kepada Tergugat Nomor 430/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Utr, tertanggal 16 Juli 2024 untuk sidang tanggal 31 Juli 2024;
2. Relas Panggilan Sidang Surat Tercatat Kepada Tergugat Nomor 430/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Utr, tertanggal 05 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (dengan mengacu pada Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilakukan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3319057103880003 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Surat Perkawinan yang sesuai dengan buku Perkawinan IV, Halaman 156, No. 1426 antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Paroki Santo Yakobus tertanggal 3 Desember 2011, (diberi tanda P-2a);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5506/II/2011 antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku Tergugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 3 Desember 2011, , (diberi tanda P-2b);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172062604131007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 28 Mei 2019 (diberi tanda P-3);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 16379/KL/JU/2012 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 21 September 2012, (diberi tanda bukti P-4a);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 27 Juni 2016, (diberi tanda bukti P-4b);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 23 Mei 2019, (diberi tanda bukti P-4c);
8. Fotokopi Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani pada hari senin, tanggal 1 Juli 2024, (diberi tanda bukti P-5);
9. Fotokopi Percakapan via Whatsapp antara Tergugat dengan selingkuhanya, (diberi tanda bukti P-6a);
10. Fotokopi Pembelian Tiket Bioskop untuk 2 (dua) orang antara Tergugat dan selingkuhanya tanggal 11 Oktober 2019, (diberi tanda bukti P-6b);
11. Fotokopi Bukti Pembayaran dan Pemesanan Hotel Grand Mercure Jakarta dan Lorin Sentul Hotel pada 10 Desember 2019, (diberi tanda bukti P-6c);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



12. Fotokopi Foto-Foto selingkuhan Tergugat yang ditemukan di Handphone Tergugat saat mereka sedang bersama berselingkuh dibelakang Penggugat, (diberi tanda bukti P-6d);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata isinya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi SRI DIANI, di bawah sumpah/ janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat cek-cok sejak tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi yang menafkahi keluarga adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/pisah kamar tetapi masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat kerja dimana;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cek-cok;
- Bahwa saksi mengetahui mereka cek-cok dari whatsapp Penggugat, ada kata-kata kasar Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat rangukulan dengan Wanita lain saat di Mall Jakarta;
- Bahwa setahu saksi mereka pisah ranjang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

2. Saksi THERESIANA ALIM, di bawah sumpah/ janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah di Jakarta secara agama Katolik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 3 (tiga) anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Apartemen Kelapa Gading;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek-cok karena Tergugat selingkuh dan kurang perhatian kepada keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu selingkuhan Tergugat bernama siapa;
- Bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat kerja di swasta (gedung BCA);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun telah pisah ranjang;
- Bahwa mereka pisah ranjang sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi yang menafkahi keluarga adalah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6d dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama saksi SRI DIANI dan saksi THERESIANA ALIM;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang telah diajukan pihak Penggugat berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*vide: secara argentum a contrario* dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa perihal keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh pihak Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti Saksi apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 144 HIR, Pasal 145 HIR, Pasal 147 HIR, Pasal 169 HIR, Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah meneliti seluruh bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok perselisihan perkara aquo, terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) kali melalui Relaas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relaas Panggilan Sidang Surat Tercatat Kepada Tergugat Nomor 430/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Utr, tertanggal 16 Juli 2024 untuk sidang tanggal 31 Juli 2024;
2. Relaas Panggilan Sidang Surat Tercatat Kepada Tergugat Nomor 430/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Utr, tertanggal 05 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti kedua Relaas Panggilan Sidang tersebut, Pengadilan Negeri menilai bahwa kedua Relaas Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah dilakukan secara sah dan patut, sehingga kedua Relaas Panggilan Sidang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan yang menguraikan alamat dan tempat tinggal Tergugat adalah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dikuatkan dengan relaas panggilan sidang Tergugat diperoleh fakta bahwa Tergugat beralamat domisili di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 14240, maka sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”, sehingga berdasarkan tempat kediaman Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) mohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya petitum ini tergantung dari pembuktian petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya yaitu menyatakan hubungan pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, berdasarkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, adalah putus karena perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai beserta alasan-alasannya terlebih dahulu dipertanyakan, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2a berupa Surat Perkawinan yang sesuai dengan buku Perkawinan IV, Halaman 156, No. 1426 antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Paroki Santo Yakobus tertanggal 3 Desember 2011 dan P-2b berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5506/II/2011 antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku Tergugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 3 Desember 2011 diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Desember 2011 di hadapan pemuka agama (pastor) Antonius Suyadi, Pr pada Gereja Paroki Santo Yakobus, Jakarta Utara antara Penggugat dengan Tergugat dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 3 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat diputuskannya perkawinan melalui perceraian, harus dipenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif yang dalam arti bahwa apabila salah satu dari alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan di dalam posita gugatannya alasan-alasan melakukan perceraian karena pada tahun 2015 PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, sehingga menyebabkan terjadinya pertikaian besar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Selanjutnya, mengingat saat itu kondisi PENGGUGAT sedang dalam kondisi hamil anak kedua dan karena PENGGUGAT mempertimbangkan tumbuh kembang Anak-Anak, maka PENGGUGAT berusaha untuk menerima dan memaafkan TERGUGAT dengan harapan agar TERGUGAT tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Namun demikian, TERGUGAT kembali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, dimana hal tersebut diketahui

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT pada tahun 2019, dimana saat itu PENGGUGAT baru melahirkan anak ketiga (yang saat itu berusia 7 (tujuh) bulan), sehingga hal tersebut kembali berujung dengan adanya pertikaian dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Menimbang, bahwa pada perselisihan tahun 2019 tersebut, PENGGUGAT pada waktu juga itu berniat untuk mengajukan gugatan cerai kepada TERGUGAT, namun demikian, PENGGUGAT mengurungkan niatnya untuk mengajukan gugatan cerai, dengan pertimbangan Anak-Anak yang pada saat itu masih kecil, terlebih anak ketiga saat itu juga masih berusia 7 (tujuh) bulan. selain adanya perselingkuhan yang berulang kali dilakukan TERGUGAT tersebut, perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga terjadi sering terjadi yang disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dalam hidup dan rumah tangga sampai dengan saat ini, dimana hal tersebut sulit untuk dapat diselesaikan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai pasangan suami istri sebagaimana mestinya dan pertikaian tersebut terjadi secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SRI DIANI yang merupakan teman Penggugat dan saksi THERESIANA ALIM yang merupakan ibu kandung Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek-cok karena Tergugat selingkuh dan kurang perhatian kepada keluarga. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun telah pisah ranjang sekitar 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang dan setahu saksi-saksi yang menafkahi keluarga adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6a berupa Percakapan via Whatsapp antara Tergugat dengan selingkuhannya, bukti P-6b Pembelian Tiket Bioskop untuk 2 (dua) orang antara Tergugat dan selingkuhannya tanggal 11 Oktober 2019, bukti P-6c berupa Bukti Pembayaran dan Pemesanan Hotel Grand Mercure Jakarta dan Lorin Sentul Hotel pada 10 Desember 2019 dan bukti P-6d berupa Foto-Foto selingkuhan Tergugat yang ditemukan di Handphone Tergugat saat mereka sedang bersama berselingkuh dibelakang Penggugat diperoleh fakta bahwa benar Tergugat memiliki wanita idaman lain yang mana hal tersebut yang menjadi sumber percek-cokan/pertengkaran yang menyebabkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta hukum tersebut di atas melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



yang dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi serta tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri pada umumnya. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan, yaitu tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal selama lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheelbare tweesplat*) di dalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI .No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa di samping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekocokan/ perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut di atas, dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi : *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan untuk melakukan perceraian dari Penggugat telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai ketetapan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan/atau instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang lainnya untuk dapat mencatat di dalam daftar dan/atau register yang disediakan untuk itu dan agar dapat diterbitkan Akta Perceraianya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Sistem Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Pasal 1 ayat (3), yang pada pokoknya menyatakan : *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya ayat (2) mengatur: Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta, kemudian ayat (3) mengatur: Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pada dasarnya pelaporan tentang perceraian yang terjadi adalah menjadi kewajiban bagi pihak Penggugat dan Tergugat selaku warga negara yang taat hukum untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut diatas, sehingga dengan demikian petitem gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 HIR ayat (1) Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR, Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, berdasarkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, adalah putus karena perceraian;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.173.500,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, oleh kami, Maryono, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, R. Rudi Kindarto, S.H., dan Wijawiyata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 430/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 04 September 2024, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, David Sidabalok Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan Putusan tersebut telah dikirim melalui sistim informasi pengadilan (E-Litigasi) pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rudi Kindarto, S.H.,

Maryono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Wijawiyata, S.H

David Sidabalok

Biaya perkara:

1. PNBP Rp. 30.000,-

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 28.000,-
4. Penggandaan berkas	Rp. 10.500,-
5. PNBPT	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 173.500,00-

(seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)